



**PUTUSAN**

Nomor 1275/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Bukuan, 08 September 1998, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kedondong, Gang Inpres 1, RT. 14, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, lahir di Blitar, 05 Januari 1995, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Kedondong, Gang Inpres 1, RT. 14, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1275/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 8 Juli 2019, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2016, terdaftar di Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/KK.16.10.4/DN/07/2019 tanggal 01 Juli 2019, sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua penggugat di Jalan Kedondong, Gang. Impres 1, Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian berpindah dan terakhir kembali ke rumah orangtua penggugat di Jalan Kedondong, Gang. Impres 1, Kota Samarinda selama 2 minggu;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. Syakila Fariza Mufia, lahir di Samarinda tanggal 13 September 2016
    - b. Rania Fariza Mufia, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2017dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
  4. Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua penggugat dengan alasan ingin bekerja dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan ijin penggugat. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  5. Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
  6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada keluarga tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
  7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh tergugat, penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
  8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak hadir, oleh karenanya keterangan tergugat tidak dapat didengar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/KK.16.10.4/DN/07/2019 tanggal 01 Juli 2019, bertanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama:

1. Tri Wahyuni binti Sujalmo, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kedondong, Gang Inpres 1, RT. 14, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak seorngpun yang mengetahui keberadaannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
  - Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ali Mustofa bin Misni, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kedondong, Gang Penghijauan, RT. 14, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R. Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari penggugat dengan segala dalil-dalilnya, tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menghadirkan orang saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis bertanda P serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mohon dijatuhkan talak satu khuli tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan tergugat telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap penggugat, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan point 1, 2 dan 4 taklik talak tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah terbukti tidak memperdulikan penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah wajib kepada penggugat setidaknya selama 1 tahun berturut-turut, dan penggugat telah terbukti tamkin dan taslim (tidak nusuz) maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah melanggar sighthot taklik talak atau telah terpenuhinya sighthot taklik talak tergugat dan atas pelanggaran taklik talak tersebut penggugat menyatakan tidak rela



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) untuk menebus talaknya dari tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula Pasal 149 ayat (1) R. Bg. sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M. H.  
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Samarinda, 18 November 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



H. Muhammad Salman, S. H., M. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)